



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxx, Umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxx, Umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Kopi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg., tanggal 02 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/07/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bintauna Pantai selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri/rumah bersama di Desa Bintauna Pantai selam 5 (lima) tahun, setelah itu pindah lagi dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Febriansyah Mbala, umur 10 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan yang penyebabnya Tergugat sering bermain judi, minuma-minuman keras hingga mabuk, serta berselingkuh dengan perempuan lain.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
 - a. Tergugat sering bermain judi, minum-minuman keras hingga mabuk, dan telah berselingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat secara wajar.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang tidak mau lagi menghilangkan sifatnya yang sering bermain judi, minum-minuman keras dan berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang 9 (Sembilan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/07/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermaterai cukup dan di nazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.:

B. Saksi

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Muhamad Mbala;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat suka bermain judi;
 - Bahwa Saksi melihat di foto Tergugat bersama dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat yang pergi dari rumah;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Saksi merupakan Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa Saksi melihat di foto Tergugat bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal nafkah;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/07/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011 yang telah bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (xxx) dan Saksi 2 (xxx) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat suka bermain judi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat yang pergi dari rumah, keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat suka bermain judi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat yang pergi dari rumah;
5. Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mempunyai satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan suka bermain judi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis akan menganalisa sebagai berikut :

Bahwa bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi menyebabkan pisah tempat tinggal selama 9 (sembila) bulan, dan selama itu telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak harmonis dan bahagia lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dan yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ فَإِذَا شَاءَ يَخْتَارُ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ فَإِذَا شَاءَ يَخْتَارُ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 703/Pdt.G/2018/PA.Ktg